

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menjalankan ibadah haji merupakan impian setiap umat Islam sebagai implementasi rukun Islam yang kelima. Haji bukan hanya ibadah yang disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad Saw saja namun untuk umat terdahulu dimulai dari Nabi Adam As hingga sekarang.¹ Di dalam keterangan *nash Al-Qur'an* terdapat ayat yang menjelaskan tentang kewajiban menunaikan ibadah haji bagi umat Islam, terutama kewajiban tersebut bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya, dan Allah Swt menegur bagi mereka yang meninggalkannya tanpa ada udzur, perintah melaksanakan haji tersebut terdapat pada Q.S Ali-Imran [3] : 97 yang bunyinya:

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya:

“Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”²

Ibadah haji tidak hanya ibadah yang mengandung unsur mengagungkan Allah Swt tetapi juga di dalamnya mengandung unsur mengingatkan akan fitrah makhluk-Nya. Dalam menjalankan haji sangat memerlukan persiapan dan kemampuan baik secara fisik maupun *financial*. Secara fisik bagi yang akan melaksanakan haji dianjurkan memiliki kesehatan lahir batin yang paripurna. Hal yang sama secara keuangan bagi yang akan

¹ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Madzhab* (Jakarta: Cahaya, 2007), 156.

² Kementerian Agama Republik Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Kementerian Agama Ri, 2019) 45.

melaksanakan haji dianjurkan bagi yang mampu. Pada setiap musim haji, pemerintah Indonesia diberi kewenangan memberangkatkan 250.000 jamaah haji menuju tanah suci. Namun, untuk tahun 2022 berdasarkan laporan dari Kementerian Agama (Kemenag), kuota haji Indonesia hanya memberangkatkan 100.051 orang. Kuota tersebut diperoleh setelah dua tahun ibadah haji tak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2023 lalu ditetapkan bahwa kuota haji Indonesia sebanyak 229.000.³

Pemerintah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati Direct Cost (biaya yang dibebankan kepada jamaah) telah disepakati Pemerintah dan Komisi VIII dengan rerata sebesar Rp93,4 juta. Sementara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jamaah rata-rata sebesar Rp56,04 juta.⁴ Biaya tersebut meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya hidup, dan biaya visa. Calon jamaah haji wajib menyetorkan BPIH Reguler untuk mendapatkan nomor porsi haji, setoran awal dilakukan di Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, kemudian jamaah melakukan tanda tangan akad wakalah sisa dana setoran tidak dapat dilunasi di depan, tetapi disesuaikan di tahun keberangkatan.

Tingginya biaya untuk pendaftaran haji tersebut tentu cukup memberikan kesulitan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk melakukan pendaftaran haji dengan pembayaran secara *cash*. Menyikapi hal tersebut lahirlah produk-produk pembiayaan haji yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berangkat haji tapi belum memiliki cukup uang untuk keberangkatan. Kehadiran produk pembiayaan ini menjadi salah satu

³ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, "Komisi VIII Jelaskan Tambahan Kuota Haji 2023: Sulsel Dapat Dua Kloter," Mei 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44674/t/komisi%20viii%20jelaskan%20tambahan%20kuota%20haji%202023:%20sulsel%20dapat%20dua%20kloter#:~:Text=Merujuk%20pada%20keputusan%20menteri%20agama,1444%20h%2f2023%20m%20menjadi>.

⁴ Amnia Salma, "Pelunasan Biaya Haji Dibuka 9 Januari 2024," Desember 2023, [https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/pelunasan-biaya-haji-dibuka-9-januari-2024#:~:Text=Jakarta%20\(Phu\)%20%2d%2d%2d%20biaya%20penyelenggaraan,Rerata%20sebesar%20Rp93%2c4%20juta](https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/pelunasan-biaya-haji-dibuka-9-januari-2024#:~:Text=Jakarta%20(Phu)%20%2d%2d%2d%20biaya%20penyelenggaraan,Rerata%20sebesar%20Rp93%2c4%20juta).

kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendaftar haji namun pembayaran dilakukan dengan cicilan.

Salah satu program pembiayaan haji yang ditawarkan kepada masyarakat untuk porsi haji regular adalah dana talangan haji. Banyak jasa perbankan syariah di Indonesia yang menawarkan layanan dana talangan haji. Diantara bank syariah yang mengeluarkan dana talangan haji seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, dan sebagainya.⁵ Pembiayaan Dana Talangan Haji merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal BPIH yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad Qard dan Ijarah.⁶

Kehadiran dana talangan haji ini merupakan salah satu peran sosial yang ditunjukkan oleh LKS yaitu membantu nasabah/konsumen yang menghendaki mendapatkan porsi haji lebih awal walaupun belum cukup memiliki dana untuk mendapatkan porsi haji. LKS menalangi pelunasan setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) terlebih dahulu kemudian nasabah mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dalam angka waktu tertentu. Akad yang dipergunakan dalam praktik ini adalah akad qard sesuai fatwa DSN-MUI No.19/DSN/ MUI/IV/2001 dan akad ijarah sesuai fatwa DSN-MUI No.19/DSN/ MUI/IV/2001.⁷

Meskipun pembiayaan talangan haji diperbolehkan dalam fatwa DSN-MUI, keberadaan dana talangan haji ini tetap menuai pro dan kontra. Hal ini setidaknya disebabkan karena dua hal; pertama, problem kemampuan (*istithaah*) bagi para calon haji yang menggunakan dana talangan haji. Hal ini disebabkan karena rukun Islam yang ke-lima ini adalah wajib hanya bagi mereka yang mampu (*man istatha'a ilaihi sabila*). Artinya bagi mereka yang

⁵ Muhammad Muzakki And Budi Santoso, "Implementasi Nilai Toleransi Bagi Mahasiswa Di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong" 2, No. 1 (2023): 3678.

⁶ Aye Sudarto, "Dana Talangan Haji Dalam Etika Islam," *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* 1, No. 2 (August 25, 2022): 68, <https://doi.org/10.32332/Multazam.V1i2.5371>.

⁷ Sudarto, 68.

tidak mampu; baik secara materi maupun immateri, tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini juga disebabkan karena Islam adalah agama yang mudah, penuh dengan pengertian dan tidak memaksa (*hanifiyyah, samhah, laa ikrah*).⁸

Di sisi lain, pihak yang kontra berpendapat bahwa produk ini memiliki dampak panjangnya antrian haji di Indonesia dan mengesampingkan unsur *istitha'ah* (mampu) yang menjadi syarat haji. Berdasarkan data dari Kemenag RI masa tunggu haji di Indonesia paling lama mencapai 47 tahun dan rata-rata 31-32 tahun, artinya usia tua mendominasi jamaah haji asal Indonesia yang datang ke Tanah Suci.

Tidak hanya itu produk dana talangan haji ini pernah mengalami problem atau masalah di Bank Umum Syariah, sehingga Kementerian Agama RI mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013. Kebijakan tersebut diambil atas ketidaksesuaian dalam prosedur dan mekanisme penyaluran dana talangan haji kepada calon jamaah haji yang akan mendaftar haji dengan dana talangan. Permasalahan tersebut akhirnya membuat dana talangan haji dimoratorium oleh Menteri Agama.⁹

Meskipun dana talangan haji telah dilarang di Bank Umum Syariah oleh Kementerian Agama RI, akan tetapi respon masyarakat masih antusias terhadap produk tersebut, karena dianggap membantu dalam memfasilitasi beribadah haji. Hal tersebut yang akhirnya melahirkan produk pembiayaan talangan haji dalam platform-platform syariah lainnya. Selain perbankan syariah beberapa platform syariah lain juga menyediakan program pembiayaan dana talangan haji, salah satunya adalah amitra syariah. Amitra Syariah merupakan platform Syariah yang dikelola FIF Group untuk pembiayaan Syariah yang sesuai dengan Syariah islam dan fatwa DSN MUI.

⁸ Rahmad Hakim And Erik Suhendra, "Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No. 1 (2018): 3.

⁹ Titut Sudiono, "Strategi Pemasaran Produk Dana Talangan Haji Dalam Meningkatkan Calon Jamaah Haji Di Bprs Kotabumi," *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* 2, No. 2 (December 19, 2022): 120, <https://doi.org/10.32332/Multazam.V2i2.5557>.

Amitra melayani pembiayaan perjalanan religi seperti Haji regular, Haji khusus, umroh regular dan umroh plus. Serta pembiayaan sepeda motor baru dan sepeda motor bekas.


Salah satu Amitra syariah yang beroperasi saat ini adalah Amitra Syariah yang ada di Cianjur. Pembiayaan Haji di Amitra Syariah menggunakan akad Ijarah Multijasa, dengan memberikan penalangan haji regular dan khusus, untuk haji regular biaya sebesar Rp. 25.000.000 dan Haji Khusus sebesar USD 4.000, untuk haji regular dikenakan simulasi angsuran dengan jangka waktu biaya, 12, 24, 6, 48, 60, 72, dan 84 bulan. Tanpa DP dan prosesnya mudah yaitu hanya menunjukkan KTP, KTP Pasangan (jika sudah menikah) dan Kartu Keluarga.

Namun berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis keabsahan akad talangan haji yang dilakukan oleh Amitra Syariah Cianjur sangat riskan menjatuhkan kepada riba tersembunyi karena dalam akad ini terjadi penggabungan antara akad qardh dan ijarah dengan mensyaratkan adanya tambahan imbalan sebagai jasa. Bahkan tambahan tersebut bergantung pada jumlah dan waktu pinjaman. Dalam fiqih mualamah dikenal dengan faedah bahwa setiap piutang yang mendatangkan keuntungan atau lebih adalah riba.¹⁰


Selain itu akad talangan haji juga cukup riskan karena ada unsur *gharar* dengan mensyaratkan imbalan jasa. Dalam prakteknya tambahan itu bergantung pada besaran pinjaman dan lama waktu pinjaman. Setiap faedah piutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata Rasulullah S.A.W bersabda: “Setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba (HR. Al Harist).” Manfaat dimaksudkan adalah menjadi syarat dari pemberi pinjaman namun jika hal tersebut merupakan sedekah dan tidak menjadi syarat dari peminjam maka hal itu dibolehkan. Hal ini bisa dilihat dari simulasi cicilan yang ditawarkan oleh Amitra Syariah Cianjur:

¹⁰ Desi Rahayu And Islamil Marzuki, “Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam,” *Kitabah* 4, No. 1 (2020): 3.

Gambar 1. 1 Simulasi Cicilan Amitra Syariah Ciajur



TABEL SIMULASI PORSI HAJI REGULER AMITRA 2023



DP (Tabungan)	Pembiayaan (Qardh)	JANGKA WAKTU (BULAN)						
		12	24	36	48	60	72	84
-	25.000.000	2.401.000	1.347.000	994.000	816.000	691.000	659.000	617.000
500.000	24.500.000	2.353.000	1.320.000	975.000	799.000	677.000	646.000	605.000
1.000.000	24.000.000	2.305.000	1.293.000	955.000	783.000	663.000	632.000	593.000
1.500.000	23.500.000	2.257.000	1.267.000	935.000	767.000	650.000	619.000	580.000
2.000.000	23.000.000	2.209.000	1.240.000	915.000	750.000	636.000	606.000	568.000
2.500.000	22.500.000	2.161.000	1.213.000	895.000	734.000	622.000	593.000	556.000
3.000.000	22.000.000	2.113.000	1.186.000	875.000	718.000	608.000	580.000	543.000
3.500.000	21.500.000	2.065.000	1.159.000	855.000	701.000	594.000	567.000	531.000
4.000.000	21.000.000	2.017.000	1.132.000	835.000	685.000	580.000	553.000	519.000
4.500.000	20.500.000	1.969.000	1.105.000	816.000	669.000	567.000	540.000	506.000
5.000.000	20.000.000	1.921.000	1.078.000	796.000	653.000	553.000	527.000	494.000
5.500.000	19.500.000	1.873.000	1.051.000	776.000	636.000	539.000	514.000	482.000
6.000.000	19.000.000	1.825.000	1.024.000	756.000	620.000	525.000	501.000	469.000
6.500.000	18.500.000	1.777.000	997.000	736.000	604.000	511.000	488.000	457.000
7.000.000	18.000.000	1.729.000	970.000	716.000	587.000	498.000	474.000	445.000
7.500.000	17.500.000	1.681.000	943.000	696.000	571.000	484.000	461.000	432.000
8.000.000	17.000.000	1.633.000	916.000	676.000	555.000	470.000	448.000	420.000
8.500.000	16.500.000	1.585.000	889.000	657.000	538.000	456.000	435.000	408.000
9.000.000	16.000.000	1.537.000	862.000	637.000	522.000	442.000	422.000	395.000
9.500.000	15.500.000	1.489.000	836.000	617.000	506.000	429.000	409.000	383.000
10.000.000	15.000.000	1.441.000	809.000	597.000	490.000	415.000	395.000	371.000








Pembiayaan Porsi Haji Reguler 25.000.000 Ujrah berdasarkan Jangka Waktu Pembiayaan

TANPA JAMINAN, PROSES TENANG DAN NYAMAN LANGSUNG DI SETUJUI

Persyaratan :

- * Fotocopy KTP Pemohon
- * Fotocopy KTP Pasangan (Jika Sudah Menikah)
- * Fotocopy Kartu Keluarga
- * Bayar Administrasi Rp.1.000.000
- * Buka Tabungan Haji Rp.100.000 + Materai Rp.10.000

FIFGROUP telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan dengan cicilan. Hal tersebut bisa berindikasi kepada riba. Selain itu pro dan kontra dana talangan haji juga disebabkan oleh penambahan *waiting list* ibadah haji yang membuat kapasitas haji menjadi *overload*. Selain itu permasalahan lainnya yakni terkait mekanisme penyaluran dana berupa talangan atau angsuran mengalami ketidaksesuaian atau penyimpangan antara peraturan Agama RI dengan fatwa DSN-MUI. Bahkan dalam beberapa kesempatan Kementerian Agama RI melarang Bank Umum Syariah memberikan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun telah dilarang masyarakat masih antusias terhadap

produk tersebut, karena dianggap membantu dalam memfasilitasi beribadah haji.¹¹

Menteri agama telah mengeluarkan peraturan mengenai pembiayaan talangan haji dalam rangka perubahan atas Peraturan Menteri agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi banyaknya daftar tunggu haji (*waiting list*) dikarenakan daftar tunggu haji di Indonesia saat ini mengalami kenaikan antrian yang sangat panjang, sehingga pemerintah harus membatasinya dengan melarang praktik pembiayaan talangan haji oleh Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Penetapan peraturan tersebut bisa dilihat pada pasal 6a yang berbunyi:

“Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung”

Adanya perbedaan pendapat tersebut membuat peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan kepastian hukum terhadap pembiayaan talangan haji regular yang dijalankan oleh Amitra Syariah Cianjur. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan meneliti dan menganalisis praktek pelaksanaan pembiayaan syariah untuk porsi haji ditinjau dari teori kepastian hukum. Maka dari itu pembatasan masalah penelitian ini dibatasi dengan judul **“Kepastian Hukum terhadap Praktek Pembiayaan Syariah untuk Porsi Haji Regular di Amitra Syariah Cianjur”**

¹¹ Titut Sudiono, “Strategi Pemasaran Produk Dana Talangan Haji Dalam Meningkatkan Calon Jamaah Haji Di Bprs Kotabumi,” *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* 2, No. 2 (December 19, 2022): 121, <https://doi.org/10.32332/Multazam.V2i2.5557>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan penelitian yang telah dituliskan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembiayaan dan pelaksanaan angsuran haji melalui program pembiayaan syariah untuk porsi haji regular di Amitra Syariah Cianjur?
2. Bagaimana program pembiayaan syariah porsi haji regular di Amitra Syariah Cianjur dalam perspektif hukum ekonomi syariah?
3. Bagaimana program pembiayaan syariah porsi haji regular di Amitra Syariah Cianjur ditinjau dari teori kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pembiayaan dan pelaksanaan angsuran haji melalui program pembiayaan syariah untuk porsi haji regular di Amitra Syariah Cianjur.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis program pembiayaan syariah porsi haji regular di amitra Syariah Cianjur dalam perspektif hukum ekonomi syariah
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis program pembiayaan syariah porsi haji regular di amitra Syariah Cianjur ditinjau dari teori kepastian hukum

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

- 1) Bagi penulis

Sebagai sarana dalam meningkatkan pengalaman dan wawasan yang dapat memberi manfaat bagi penulis secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu di lapangan

- 2) Untuk Amitra Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan sebagai pertimbangan dan referensi bagi Amitra Syariah Cianjur di masa yang akan datang

3) Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga sebagai tambahan referensi dan mungkin dapat memberikan ide untuk pengembangan lebih lanjut bagi rekan-rekan yang mungkin mengadakan penelitian dalam bidang yang sama di masa yang akan datang

4) Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu tambahan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna dalam menunjang ilmu hukum ekonomi syariah

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis berkesempatan merujuk pada beberapa peneliti terdahulu berkenaan dengan pembiayaan multiguna di berbagai lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, diantaranya:

Pertama penelitian oleh Komala Salsabil (2022) dengan judul “Pelaksanaan Dana Talangan Pada Produk Pembiayaan Haji Di Amitra Syariah Fif Group Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pembiayaan talangan haji FIF Group dengan produk Amitra Syariah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dilakukan dengan mengkaji regulasi, buku dan jurnal sebagai sumber data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, produk Amitra Syariah tidak termasuk dalam Lembaga Keuangan Syariah yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Menteri Agama Nomor 30 tahun 2013 karena Amitra Syariah secara resmi tidak mendaftarkan diri sebagai BPS BPIH.¹²

Kedua, penelitian oleh Asmwarna Sinaga, dkk (2018) dengan judul “Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya Perjalan Ibadah Haji:

¹² Komala Salsabil, “Pelaksanaan Dana Talangan Pada Produk Pembiayaan Haji Di Amitra Syariah Fif Group Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Isla” (Skripsi, Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah, 2022).

Studi Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan tujuan untuk menganalisis pembiayaan dana talangan haji untuk biaya perjalanan ibadah haji (Study Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat). Adapun hasil penelitian ini diketahui bahwa akad dana talangan haji pada bank syariah mengandung multi akad, di mana akad yang digunakan qardh dan ijarah adalah boleh. Sedangkan pandangan hukum Islam mengenai pengambilan *fee ujah* pada dana talangan haji tidak sesuai dengan syariah dikarenakan prosentasi *fee ujah* berdasarkan dana qardh.¹³

Keitiga, penelitian oleh Didik Eko Putro, dkk (2022) dengan judul “Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah. Penelitian ini penelitian studi literatur yang bertujuan untuk medeskripsikan dan menjelaskan fenomena tentang manajemen risiko bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek sosial, dana talangan haji ini menyebabkan membengkaknya daftar tunggu peserta calon jamaah haji, sehingga banyak orang yang yang hakekatnya sudah mampu akan tetapi malah “diserobot” antriannya oleh mereka yang sebenarnya belum mampu kemudian memanfaatkan dana talangan haji tersebut. Sedangkan dari aspek syariah, orang yang menggunakan dana talangan haji jika dilihat dari konsep *istitha’ah* yang merupakan syarat kewajiban haji, sebenarnya belum bisa dikatakan memenuhi syarat tersebut, sehingga belum terkena kewajiban haji.¹⁴

Keempat, Penelitian Faizatun Nadhirah yang menyimpulkan bahwa menyimpulkan bahwa sistem pembiayaan haji dan umrah pada PT. Arminareka Perdana diawali dengan menyerahkan uang DP, kemudian calon jamaah diberi pilihan untuk membayar lunas ataupun secara cicilan maupun dengan cara menjalankan kemitraan. Pratik dalam akad kemitraan dilakukan

¹³ Asmawarna Sinaga Et Al., “Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Untuk Biaya Perjalan Ibadah Haji: Studi Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat,” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, No. 2 (2018): 228, <https://doi.org/10.47467/Elmal.V1i2.519>.

¹⁴ Didik Eko Putro Et Al., “Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03) (2022): 3234, <http://dx.doi.org/10.29040/Jiei.V8i3.6098>.

dengan cara menjalankan kemitraan. Mitra diberikan pilihan paket antara lain paket kemitraan 13 dengan membayar sebanyak Rp. 19.500.000,-, paket kemitraan 22 dengan membayar sebanyak Rp. 29.850.000,- dan paket kemitraan 40 dengan membayar sebanyak Rp. 44.250.000,-. Tinjauan hukum Islam terhadap legalitas kemitraan pada PT. Arminareka Perdana telah sesuai dengan Hukum Islam, karena PT. Arminareka Perdana di samping memberikan imbalan jasa kepada mitra kerjanya, juga mempunyai legalitas berupa dokumen-dokumen penting yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, penelitian Siti Khoiriah yang menyimpulkan bahwa menunjukkan strategi yang digunakan pihak bank dalam meningkatkan pembiayaan dana talangan haji adalah 1) memberikan kemudahan kepada nasabah, 2) melalui brosur yang dikeluarkan pihak bank, 3) dari mulut-kemulut. Penerapan akad *qardh wal ijarah* pada produk dana talangan haji di BSM yaitu berupa dana pinjaman yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah dan biaya sewa/*ujrah* sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah calon haji. Penerapan akad *qard wal ijarah* pada produk talangan haji sesuai dengan fatwa MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 yaitu : Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* dan apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh*.

Keenam, penelitian Ardi menyimpulkan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan BNI Syariah Cabang pembantu Tomoni pada produk tabungan haji dengan menggunakan pasar yang dituju yaitu dengan cara Mensegmen pasar, Menarget Pasar dan Posisi BNI Syariah sebagai lembaga keuangan yang juga sekaligus pengelola dana tabungan haji. Selain itu, dengan mengembangkan marketing mix atau bauran pemasaran yang terdiri dari empat unsur yaitu produk, harga, distribusi dan promosi. Faktor pendukung terhadap produk tabungan haji pada BNI Syariah cabang

pembantu Tomoni yaitu a). masyarakat Tomoni mayoritas muslim serta memiliki keinginan besar untuk melaksanakan haji b). prosedur pembukaan tabungan haji tidak rumit. c). lamanya proses daftar tunggu calon jamaah haji menyadarkan masyarakat untuk merencanakannya sejak dini. d). BNI Syariah adalah bank berbasis Syariah. Adapun yang menjadi faktor penghambat terhadap produk tabungan haji pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang pembantu Tomoni yaitu a). terkait dengan masalah finansial (biaya), b). Minimnya bank syariah di Tomoni, c). Masih minimnya pengetahuan masyarakat Tomoni mengenai haji, sehingga mereka berpendapatan bahwa penghasilan dibawah rata-rata akan terkendala untuk berhaji. Maka solusinya ialah a). BNI Syariah harus lebih giat memberikan sosialisasi mengenai produk dan kelebihan BNI mengenai haji, b) memahamkan masyarakat bahwa Haji merupakan Rukun islam yg harus ditunaikan sebagai bentuk manifestasi ketundukkan kepada sang pencipta.

F. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Dimana penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan talangan haji Merupakan dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh nomor porsu pada saat pelunasan BPIH (Biaya penyelenggaraan ibadah haji). Nomor porsu adalah nomor urutan bagi calon haji yang diberikan secara otomatis oleh siskohat pada saat melakukan penyetoran awal BPIH. Dan SSKOHAT (sistem komputerisasi haji terpadu) adalah sistem komputerisasi haji terpadu

berupa jaringan komputer yang tersambung secara online antara departemen agama RI dengan bank penerima setoran BPIH.

Pembiayaan porsi haji disini sama halnya dengan talangan haji yaitu sebuah produk lembaga keuangan syariah baik bank dan non bank yang memberikan fasilitas pinjaman dana bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji yang mana bertujuan untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh porsi haji saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini bank syariah memperoleh imbalan (fee atau ujarah). Perlu diketahui dalam pengertian di atas fasilitas pinjaman disini dijelaskan bahwasannya kepergian jamaah haji tidak dalam kondisi berhutang, karena sudah dilunasi sebelum berangkat haji hanya saja untuk mendapatkan seat kursi haji dari kementerian Agama, bank syariah memberikan talangan untuk meringankan nasabah, oleh karena itu DSN MUI membolehkan dana talangan haji tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwasanya dana talangan haji menggunakan akad qard dan juga akad ijarah.

Produk perbankan syariah yang ramai menjadi wacana hukum di tanah air pada saat ini adalah dana talangan haji. Terminologi ini sebenarnya berasal dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Menurut sejumlah pengamat, fatwa ini menjadi salah satu pemicu panjangnya antrian calon haji (baca: waiting list). Oleh karena itu, pada 29 Juni-2 Juli 2012 topik yang sama dibahas dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI yang dilangsungkan di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Forum itu juga membahas mengenai status kepemilikan dana jamaah calon haji yang termasuk daftar tunggu.

DSN-MUI menetapkan Fatwa Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini merupakan jawaban terhadap permohonan industri keuangan yang ingin

meningkatkan kualitas pelayanan yang berupa semakin ragamnya metode pembiayaan terhadap masyarakat. Fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, menetapkan bahwa: Pertama, dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijârah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Kedua, apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-qardh sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001. Ketiga, jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

Menteri agama telah mengeluarkan peraturan mengenai pembiayaan talangan haji dalam rangka perubahan atas Peraturan Menteri agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi banyaknya daftar tunggu haji (*waiting list*) dikarenakan daftar tunggu haji di Indonesia saat ini mengalami kenaikan antrian yang sangat panjang, sehingga pemerintah harus membatasinya dengan melarang praktik pembiayaan talangan haji oleh Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Penetapan peraturan tersebut bisa dilihat pada pasal 6a yang berbunyi:

“Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung”

Amitra Syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang masih memberlakukan praktik pembiayaan dana talangan haji hingga saat ini, meskipun dalam PMA No.24 Tahun 2016 telah ditetapkan dilarangnya praktek pembiayaan dana talangan haji. Namun pelaksanaannya produk pembiayaan talangan haji di Amitra Syariah tidak melanggar pada PMA No.24 Tahun 2016 dikarenakan dalam peraturan disebutkan bahwa pelarangan talangan haji tersebut ditujukan kepada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sedangkan pihak Amitra Syariah bukan

termasuk BPS-BPIH, hal ini merupakan salah satu alasan Amitra Syariah masih mengeluarkan Produk dana talangan haji. Berdasarkan penjelasan di atas maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Akad Pembiayaan Syariah Dana Talangan Haji

Akad secara bahasa berasal dari kata *al-aqd* yang artinya mengikat satu sama lain. Artinya para pihak yang berakad saling mengikat antara yang satu dengan yang lainnya. Secara istilah akad adalah bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terkait dengan persetujuan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹⁵ Akad dilaksanakan dengan adanya ijab dan qabul anantara kedua belah pihak. Akad yang baik dan sah adalah akad yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat. Rukun akad adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam berakad, apabila tidak terpenuhi salah satunya, maka akadnya menjadi tidak sah. Landasan hukum salah satunya pada QS. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”¹⁶

Adapun rukun akad terbagi menjadi empat yaitu:

- 1) Para pihak yang melakukan akad (*al-aqidain*)
- 2) Lafaz kehendak dari masing-masing pihak (*shigat* akad)
- 3) Objek akad (*mahallul aqad*)
- 4) Tujuan akad (*maudhu' aqad*).¹⁷

¹⁵ Mubarak, Jaih, *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, 3rd Ed. (Simbiosa: Rekatama Media, 2018).

¹⁶ Hanafi, Muchlis 'Muhammad, Dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, N.D).

¹⁷ Syafei, Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2017).45

Sedangkan syarat-syarat akad sebagaimana dikutip dalam buku Abdur Rahman al-ghazali adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang melakukan akad adalah orang yang cakap atau ahli, sehingga tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang dalam pengampuan ataupun karena boros.
- 2) Objek akad dapat diterima atau tidak bertentangan dengan syariat
- 3) Akad yang dilakukan adalah akad yang diperbolehkan syara' serta orang yang melakukannya berhak atas akad tersebut meskipun dia bukan 'aqid yang memiliki barang
- 4) Akad tersebut bukan akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli mulasamah atau akad tersebut memiliki faedah untuk dilaksanakan
- 5) Ijab dan qabul yang dilakukan tersebut terjadi secara berkesinambungan atau tidak terputus
- 6) Ijab terus berjalan dan tidak dicabut sampai adanya qabul.¹⁸

Dalam teori akad yang akan dibahas adalah akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah untuk porsi haji haji regular. Menurut fiqh muamalah akad yang digunakan dalam praktek pembiayaan syariah untuk porsi haji regular adalah akad al-qard dan akad ijarah sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI nomor 29/DSN-MUI/IV/2002.¹⁹

a. Al-Qard dalam Pembiayaan Syariah untuk Porsi Haji Regular

Akad Al-Qardh, secara etimologis didefinisikan: Harta yang diberikan seseorang pemberi hutang kepada orang yang dihutangi untuk kemudian dia memberikan yang semisal/sepadan setelah mampu.²⁰ Akad Al-qard merupakan jenis muammalah dalam bentuk hutang piutang/pinjam meminjam dengan landasan murni karena saling tolong - menolong (ta'wun), dengan tujuan agar membantu

¹⁸ Ghazali, Abdur Rahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2022).51

¹⁹ Putro Et Al., "Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah," 3233.

²⁰ Syukri Iska, *Istem Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177.

memenuhi kebutuhan orang lain yang kekurangan. Dalam akad al-qard tidak boleh mensyaratkan ada imbalan tertentu. Akad al-qard digunakan oleh bank syariah untuk perjanjian dengan nasabah yang menginginkan dana talangan haji untuk menutupi kekurangan dana saat membayar Biph (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) Akad ini berarti dana talangan yang dipinjam oleh nasabah yang harus dikembalikan pada bank sesuai dengan jumlah yang dipinjam dalam waktu yang telah ditentukan tanpa adanya tambahan apapun. Al - Qardh ini memberikan hal positif kepada nasabah karena tidak memberatkan nasabah dalam mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu juga membantu nasabah untuk membayar biaya haji sehingga mendapatkan kursi untuk menuaikan ibadah haji. Dalam akad ini tidak ada keuntungan atau biaya tambahan yang didapatkan telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.²¹

Al-Qardh sebagai suatu akad yang dibolehkan karena memberikan manfaat dan pinjaman kepada masyarakat. Adapun dasar hukum al-qard dalam al-qur'an dalah:

Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda

²¹ Mardani Mardani, , *Hukum Sistem Ekonomi Islam Cet-1 (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015 (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2015), 232.*

yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”²²

Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”²³

Sedangkan dalam hadist juga disebutkan:

عن أبي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا أَنْ أَصَدَّ قَتْنَهَا مَرَّةً .

“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR. Ibnu Majah)”²⁴

b. Al-Ijarah dalam Pembiayaan Syariah untuk Porsi Haji Reguler

Akad Al-Ijarah menurut istilah berarti akad pengambilan manfaat dengan mengganti.²⁵ Al-Ijarah sebagaimana yang telah umum diketahui terbagi menjadi dua, yaitu al-ijarah al-maal (sewa barang) dan al-ijarah al-‘amal (sewa jasa). Adapun akad alijarah pada pembiayaan dana talangan haji ini masuk dalam kategori akad al-ijarah al ‘amal (sewa jasa). Dalam hal ini bank syariah menerapkan biaya administrasi/ujrah yang ditanggungkan pada nasabah dengan alasan jasa pengurusan untuk mendapatkan kursi/seat haji.

Ijarah hukumnya adalah boleh sebagaimana dijelaskan dalam al-qur’an dan juga hadist nabi sebagai berikut:

²² Kementerian Agama Republik Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Kementerian Agama Ri, 2019), 39

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Kementerian Agama Ri, 2019), 45

²⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2004), 72

²⁵ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Asy-Syifa, 2005), 377.

An-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”²⁶

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Selain pada ayat di atas juga terdapat pada hadith nabi salah satunya adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُ الْوَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)²⁷

2. Dana Talangan Haji Menurut Fatwa DSN-MUI

Dana talangan haji merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditunjukkan untuk nasabah guna memenuhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) guna memperoleh nomor porsi haji. Pro dan kontra adanya dana talangan haji menjadi pembicaraan hangat di bicarakan, yaitu karena problem kemampuan (istita'ah) dan panjangnya antrian haji di Indonesia.

Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah memberikan

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

²⁷ Muhammad Bin Yazid Abu Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II* (Bairut: Daar Al-Fikr, 2004), 20.

kebolehan penggunaan dana talangan haji di lembaga Syariah tercantum pada.

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa ujroh dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al qard sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001”
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa al ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al qarrd yang diberikan LKS kepada nasabah.²⁸

Dalam Fatwa ini, dibolehkan bagi LKS untuk memberikan pembiayaan dengan syarat menggunakan akad al Ijarah dan al Qard, namun fatwa ini mengandung unsur pro dan kontra karena dalam pengaplikasiannya menggunakan dua akad sekaligus yaitu akan qard dan ijarah, sedangkan jika menggunakan dua akad dalam suatu muamalah akan menimbulkan gharar atau ketidakjelasan.

Kemudian juga dijelaskan kebolehan berhaji dengan talangan tercantum dalam Fatwa MUI Nomor: 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang dan Pembiayaan, yang terdapat beberapa ketentuan hukum yaitu.

- 1) Pembayaran Setoran Awal Haji dengan uang hasil utang hukumnya boleh (mubah), dengan syarat:
 - a. Bukan utang ribawi; dan
 - b. Orang yang berutang mempunyai kemampuan untuk melunasi utang, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.

²⁸ Teguh Eka Prasetya, “Konsep Masyaqqah Dalam Pembiayaan Pengurusan Haji (Studi Kritis Terhadap Fatwa Dsn-Mui Nomor 29/Dsnmui/Vi/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah)” (Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2020).

- 2) Pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil pembiayaan dari lembaga keuangan, hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. Menggunakan akad Syariah
 - b. Tidak dilakukan di Lembaga Keuangan Konvensional; dan nasabah mampu untuk melunasi, antara lain dengan kepemilikan aset yang cukup.

3. Dana Talangan Haji dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Menteri Agama Nomor 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dalam perturan ini, pengaplikasian Dana Talangan Haji di Bank Syariah sudah dilarang penggunaannya, hal ini tercantum dalam pasal 6A yang berbunyi. “Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Haji (BPS BPIH) dilarang memberikan layanan dana talangan haji secara langsung maupun tidak langsung”. Dan dalam pasal 12A yaitu:

- 1) Dana talangan haji yang telah diberikan oleh BPS BPIH sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus diselesaikan oleh BPS BPIH dengan Jemaah haji.
- 2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember 2020 terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Menteri ini.
- 3) Dalam hal masih terdapat dana talangan haji yang belum diselesaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nomor porsi Jemaah haji masih tetap aktif.²⁹

Dalam pasal ini, disebutkan bahwa BPS BPIH dilarang untuk memberikan dana talangan haji kepada nasabah, jika sudah diberikan maka harus dilunaskan sebelum tanggal 31 Desember 2020.

²⁹ Ahmad Nur Faiz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 6a Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji” (Tesis, Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga, 2019).

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, namun juga dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.³⁰ Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan.³¹

Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Gustav Radbruch. Dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), yang mendasarkan pada aspek yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*) dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid / doelmatigheid*) atau utility.³²

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan

³⁰ Budi Astuti And Muhammad Rusdi Daud, “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online,” *Al-Qisth Law Review* 6, No. 2 (February 14, 2023): 218, <https://doi.org/10.24853/Al-Qisth.6.2.205-244>.

³¹ Happy Yulia Anggraeni, “Implementasi Asas Kepastian Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Penulisan Dan Publikasi Artikel Ilmiah Berdasarkan Uu Bendera Dan Bahasa Dikaitkan Dengan Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, No. 1 (November 30, 2022): 120, <https://doi.org/10.23920/Jphp.V4i1.1039>.

³² Astuti And Daud, “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online,” 219.

sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³³


Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu dirasakan kurang adil. Tiga (3) nilai-nilai dasar yang dikemukakan di atas dikemukakan oleh Gustav Radbruch pada prinsipnya berorientasi untuk menciptakan harmonisasi

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Gustav Radbruch mengatakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Bahwa hukum positif, artinya adalah Perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Bahwa hukum positif tidak boleh diubah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran



³³ Mario Julyano And Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Credito* 1, No. 1 (July 31, 2019): 14, <https://doi.org/10.14710/Credito.1.1.13-22>.

G. Definisi Operasional

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut akan diterapkan sesuai kedudukannya. Kepastian hukum merupakan suatu keharusan dan tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Dalam kepastian hukum yang punya hak akan memperoleh haknya dan yang punya kewajiban akan menjalankan tugasnya.

2. Pembiayaan Syariah Porsi Haji

Pembiayaan syariah untuk haji biasa dikenal dengan dana talangan haji. Pembiayaan ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh LKS dengan membiayai nasabah untuk keperluan tertentu. Pembiayaan talangan haji merupakan dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh nomor porsi pada saat pelunasan Biph (biaya perjalanan ibadah haji)

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan detesis tentang alur penulisan tesis yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian tesis. secara garis besar untuk mempermudah pengarang dalam menulis serta menuntaskan riset ini dan buat mempermudah pembaca dalam menguasai penataan serta isi catatan dari riset ini, hingga bentuk penyusunan tesis ini disusun ke dalam bentuk 5 bab dengan tiap bab terdiri dari sebagian sub- bab. Adapun sistematika lengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berupa pengantar tesis yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini merupakan landasan teori mengenai kepastian hukum, pembiayaan dana talangan haji yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, pembagian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan sub tema tersebut.

BAB III Metodologi Penelitian

Bagian ini akan membahas tentang alur dan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang deskripsi obyek penelitian, analisis, dan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh.

BAB V Penutup

Pada bab penutup ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis data pada bab empat. Kemudian bab ini juga memuat saransaran yang ditujukan kepada para pihak yang berhubungan dengan penelitian.

